



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Juli Haryono als Juli Bin Kliwon ;**
2. Tempat lahir : Bagan siapiapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 Juli 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Bagansiapi-api Kel. Labuhan Tangga Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (jualan air tebu) ;

Terdakwa Juli Haryono als Juli Bin Kliwon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULI HARYONO Als JULI Bin KLIWON** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*penadahan*”, yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULI HARYONO Als JULI Bin KLIWON** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah No. Mesin: PK-037162;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol. BM 6227 HE;**Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Pendi Santoso Als Pendi Bin Misdianto (alm)**
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa masih berusia Muda ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JULI HARYONO Als JULI Bin KLIWON** pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Lintas Bagansiapiapi Kel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Sdr. Man (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah BM 2615 HE seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun mendatangi rumah Sdr. Man yang berada di Jl. Lintas Bagansiapiapi Kel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dan kemudian setelah melakukan pengetesan terhadap motor tersebut, terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Man (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikarenakan uang terdakwa belum mencukupi seluruhnya atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah BM 2615 HE tersebut.
- Bahwa setelah selesai membeli sepeda motor tersebut dari Sdr.Man, terdakwa pun kemudian pulang kerumah dan menjual lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah BM 2615 HE tersebut kepada Sdr. Akim (DPO) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Sdr. Akim (DPO) telah menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi diberikan Sdr. Akim kepada terdakwa jika STNK 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah BM 2615 HE tersebut sudah ada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah BM 2615 HE tersebut dari Sdr. Man, terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah BM 2615 HE tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah dan terdakwa juga menyadari harga pasaran bekas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah BM 2615 HE ialah mencapai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah BM 2615 HE tersebut ialah milik dari saksi Yaaman yang telah diambil secara paksa dan tanpa ijin oleh terdakwa PENDI SANTOSO Als PENDI Bin MISDIANTO (Alm) (dalam berkas terpisah) sebelumnya dan kemudian terdakwa Pendi meminta tolong Sdr. Man untuk menjualkannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi Yaaman dan saksi Novita kurang lebih uang senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. YAAMAN TAFONAO bin ITEMBOWO TAFONAO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik saksi dan ejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Ring Road Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa yang di ambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Hendpone merk XIOMI RETMI 5A dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah BM 2615 HE dan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, dan saya tidak mengenal pelakunya dan saksi ditodong di jalan dan sepeda motor dan handphone saksi dirampas secara paksa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemana dilarikan pelaku sepeda motor dan handphone akan tetapi setelah saksi memberi laporan ke polisi, kemudian polisi memanggil saksi setelah 1 (satu) bulan kemudian mengatakan bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan dan dijual pelaku kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. NOVITA ARMINA BAENE Als NOVI Bin LALAZIDUHU BAENE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik teman saksi Yaaman Tafonao;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Ring Road Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa setelah ada pelaku penadahan sepeda motor teman saksi, kemudian saya dipanggil lagi oleh polisi, dan memberi tahu saksi bahwa pelaku pencurian sepeda motor teman saksi sudah ditangkap dan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi bersama Yaaman Tafoano saat kejadian kami hendak pulang dari TPI Purnama;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut pada saat itu sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa barang yang hilang milik teman saksi adalah 1 (satu) unit Hendpone merk XIOMI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna merah dan kuncinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. PENDI SANTOSO Als PENDI Bin MISDIANTO (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib di Jl. Ring Road Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Dumai;

- Bahwa saksi waktu itu melintas di Jl. Ring Road TPI melihat 2 (dua) orang sedang berdiri dipinggir jalan sedang pacaran, kemudian saksi dengan teman saksi Ikbal berhenti dan langsung saksi menodongkan pisau ke leher korban yang laki-laki selanjutnya meminta agar korban menyerahkan sepeda motor dan hendphonenya kepada saksi setelah itu saksi membawa sepeda motor korban dan handphonenya, sedangkan teman saksi mengenderai sepeda motor yang kami bawa sebelumnya;
- Bahwa Pisau tersebut sudah ada disepeda motor saksi, yang memang saksi bawa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak merencanakan sebelumnya akan tetapi niatnya hanya jalan-jalan untuk mengintai orang pacaran;
- Bahwa saksi mendatangi Sdr Candra bersama-sama dengan Ikbal dan saksi mengatakan baru begal di TPI tadi malam dan dapat sepeda motor;
- Bahwa kemudian Sdr Candra, saksi dan Ikbal berangkat menuju Bagansiapiapi menjumpai WAKMAN kemudian sesampai di Bagansiapiapi sepeda motor tersebut dibayar WAKMAN Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) akan ditransfer kepada Sdr Candra 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa terdakwa yang memberikan uang panjar sepeda motor tersebut kepada WAKMAN dan kemudian memberikan uang tersebut kepada Candra
- Bahwa pada saat transaksi terjadi kami bersama-sama di rumah WAKMAN termasuk terdakwa ada disitu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa sehubungan dengan adanya sepeda motor curian yang saksi beli pada minggu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Bagansiapiapi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa di telpon paman Terdakwa bernama MAN menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) setelah Terdakwa melihat sepeda

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut masih bagus, Terdakwa berminat akan tetapi uang Terdakwa tidak cukup cuma ada Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa tawarkan kepada Sdr AKIM dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Sdr AKIM menawar dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan Sdr. AKIM menyuruh Terdakwa mengantar sepeda motor tersebut sore harinya, karena hujan Terdakwa mengatakan kepada Sdr AKIM akan mengantarkannya besok harinya senin tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa kemudian Terdakwa panjarlah sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa transfer dua hari kemudian;
- Bahwa jenis sepeda motor yang ditawarkan oleh pelaku tersebut kepada saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha R15 warna merah;
- Bahwa Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr AKIM pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, setelah Sdr AKIM mengatakan oke kemudian Sdr. AKIM membayar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah STNKnya diterima oleh Sdr AKIM;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr MUL untuk mengurus STNK nya kemudian tgl 13 Juni 2019 Terdakwa ke Dumai dengan mengenderai sepeda motor tersebut setelah sampai di Taman Gelanggang depan Ramayana Dumai ada orang lesing karena curiga orang lesing mengecek ke Polres kemudian sepeda motor bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polres Dumai hingga saksi diperiksa dan ditanyai selaku Tersangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 Warna Merah Tanpa plat Nomor dengan no Mesin PK-037162 dan No Rangka MH32PK001EK037126 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat POP Warna Putih BM 6227 HE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa di periksa sehubungan dengan adanya sepeda motor curian yang Terdakwa beli pada minggu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Bagansiapiapi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa di telpon paman Terdakwa bernama MAN menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih bagus, Terdakwa berminat akan tetapi uang Terdakwa tidak cukup cuma ada Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa tawarkan kepada Sdr AKIM dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Sdr AKIM menawar dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan Sdr. AKIM menyuruh Terdakwa mengantar sepeda motor tersebut sore harinya, karena hujan Terdakwa mengatakan kepada Sdr AKIM akan mengantarkannya besok harinya senin tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa kemudian Terdakwa panjarlah sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa transfer dua hari kemudian;
- Bahwa jenis sepeda motor yang ditawarkan oleh pelaku tersebut kepada saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha R15 warna merah;
- Bahwa Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr AKIM pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, setelah Sdr AKIM mengatakan oke kemudian Sdr. AKIM membayar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah STNKnya diterima oleh Sdr AKIM;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr MUL untuk mengurus STNK nya kemudian tgl 13 Juni 2019 Terdakwa ke Dumai dengan mengenderai sepeda motor tersebut setelah sampai di Taman Gelanggang depan Ramayana Dumai ada orang lesing karena curiga orang lesing mengecek ke Polres kemudian sepeda motor bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polres Dumai hingga saksi diperiksa dan ditanyai selaku Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” :
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” :
3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **JULI HARYONO ALIAS JULI BIN KLIWON** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di periksa sehubungan dengan adanya sepeda motor curian yang Terdakwa beli pada minggu tanggal 09 Juni 2018 sekira



pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Bagansiapiapi namun sebelumnya Terdakwa di telpon paman Terdakwa bernama MAN menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih bagus, Terdakwa berminat akan tetapi uang Terdakwa tidak cukup cuma ada Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa tawarkan kepada Sdr AKIM dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Sdr AKIM menawar dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan Sdr. AKIM menyuruh Terdakwa mengantar sepeda motor tersebut sore harinya, karena hujan Terdakwa mengatakan kepada Sdr AKIM akan mengantarkannya besok harinya senin tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa panjarlah sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa transfer dua hari kemudian dan jenis sepeda motor yang ditawarkan oleh pelaku tersebut kepada saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha R15 warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr AKIM pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, setelah Sdr AKIM mengatakan oke kemudian Sdr. AKIM membayar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah STNKnya diterima oleh Sdr AKIM, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr MUL untuk mengurus STNK nya kemudian tgl 13 Juni 2019 Terdakwa ke Dumai dengan mengendarai sepeda motor tersebut setelah sampai di Taman Gelanggang depan Ramayana Dumai ada orang lesing karena curiga orang lesing mengecek ke Polres kemudian sepeda motor bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polres Dumai hingga saksi diperiksa dan ditanyai selaku Tersangka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di periksa sehubungan dengan adanya sepeda motor curian yang Terdakwa beli pada minggu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Bagansiapiapi namun sebelumnya Terdakwa di telpon paman Terdakwa bernama MAN menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih bagus, Terdakwa berminat akan tetapi uang Terdakwa tidak cukup cuma ada Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa tawarkan kepada Sdr AKIM dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Sdr AKIM menawar dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan Sdr. AKIM menyuruh Terdakwa mengantar sepeda motor tersebut sore harinya, karena hujan Terdakwa mengatakan kepada Sdr AKIM akan mengantarkannya besok harinya senin tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa panjarlah sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa transfer dua hari kemudian dan jenis sepeda motor yang ditawarkan oleh pelaku tersebut kepada saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha R15 warna merah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah No. Mesin: PK-037162 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat POP Warna Putih BM 6227 HE, namun barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Pendi Santoso Alias Pendi Bin Misdianto (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji Tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia Muda sehingga masih bias memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULI HARYONO ALIAS JULI BIN KLIWON** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) Tahun ;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah No. Mesin: PK-037162;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih nopol. BM 6227 HE;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Pendi Santoso Alias Pendi Bin Misdianto (Alm);**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Kholijah, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14